



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, maka perlu menyusun Pedoman Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan;
6. Standar Operasional Prosedur bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SOP bidang kesehatan adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan aktivitas Pelayanan di Bidang Kesehatan.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP bidang kesehatan adalah sebagai pedoman bagi pejabat di lingkup Dinas dalam melaksanakan pelayanan di bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan SOP bidang kesehatan adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BAGAN ALIR

Pasal 4

Ruang lingkup SOP bidang kesehatan meliputi:

- a. SOP Pelaksanaan Kepengurusan Izin Kerja Bidan (SIPB) dan Klinik Bersalin;
- b. SOP Rekomendasi Izin Klinik Bersalin;
- c. SOP Surat Izin Bidan (SIKB);
- d. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- e. SOP Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
- f. SOP Izin Praktek Perawat;
- g. SOP Izin Kerja Perawat;
- h. SOP Izin Praktek Fisioterapi;
- i. SOP Izin Praktek Radiografer;
- j. SOP Izin Praktek Dokter;
- k. SOP Rekomendasi Rumah Sakit;
- l. SOP Rekomendasi Klinik;
- m. SOP Rekomendasi Laboratorium;
- n. SOP Rekomendasi Kesehatan Tempat Tempat Umum (TTU);
- o. SOP Rekomendasi Kesehatan Tempat Makanan Minuman (TPM);
- p. SOP Rekomendasi Kesehatan Home Industri (HI);
- q. SOP Rekomendasi Kesehatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAM);
- r. SOP Rekomendasi Kesehatan Pest Control;
- s. SOP Sertifikasi IRT (Industri Rumah Tangga Pangan)'
- t. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Apotik;
- u. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Toko Obat;
- v. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Pengobatan Tradisional;
- w. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Industri Obat Tradisional (IOT);
- x. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- y. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- z. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- aa. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- bb. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Toko Alat Kesehatan;
- cc. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Optik;
- dd. SOP Rekomendasi Kesehatan Mendirikan/Memperpanjang Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PPKRT);

- ee. SOP Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- ff. SOP Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
- gg. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
- hh. SOP Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
- ii. SOP Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
- jj. SOP Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
- kk. SOP Fogging;
- ll. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik; dan
- mm. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP bidang kesehatan pada Dinas.

Pasal 6

SOP bidang kesehatan dan Bagan alir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2015 M
10 Syawal 1436 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2015 M
10 Syawal 1436 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 18

Lampiran tersedia pada Website : jdih.bandaacehkota.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA


MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001